

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Timur dan memiliki berbagai potensi yang menjadikannya unik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keunikan tersebut dapat dilihat dari kekayaan budaya, tradisi masyarakat, serta potensi wisata alam yang beragam. Dari aspek alam, Madura memiliki pantai-pantai yang indah dengan karakteristik khas, seperti Pantai Camplong di Kabupaten Sampang, Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep, dan Pantai Slopeng yang terkenal dengan hamparan pasir putihnya. Selain itu, Madura juga memiliki potensi wisata bahari, wisata religi, serta wisata budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, potensi wisata yang dimiliki Madura merupakan aset penting dalam pengembangan sektor pariwisata daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.¹

Selain keindahan alamnya, Madura juga dikenal dengan kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah Karapan Sapi, yaitu perlombaan pacuan sapi yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Madura. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, kerja sama, dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerahnya. Kebudayaan

¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Profil Destinasi Pariwisata Jawa Timur*. Jakarta: Kemenparekraf RI.

merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dijadikan milik masyarakat melalui proses belajar. Dalam konteks ini, budaya Madura menjadi salah satu faktor yang memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata berbasis budaya.

Kabupaten Sampang merupakan destinasi wisata yang populer di Madura karena keindahan alamnya. Salah satu dari sekian banyak destinasi wisata di Kabupaten Sampang adalah Pantai Camplong, pantai berpasir yang terletak di Kecamatan Camplong. Dibandingkan dengan wisata lain di Madura, wisata Pantai Camplong menawarkan beberapa keunggulan, antara lain tersedianya fasilitas yang memadai seperti hotel, restoran, taman bermain, tempat parkir, dan masjid. Camplong terletak di pinggir jalan dan berada di tengah jalur transportasi.² Namun saat ini suasana pantai camlong sangat berbeda dari sebelumnya, dari adanya sampah yang berserakan, menyebabkan pemandangan dari pantai camlong tercemarkan sehingga wisatawan lebih memilih destinasi lain untuk di kunjungi, munculnya objek wisata baru menyebabkan Pantai Camplong saat ini mulai kehilangan daya saingnya. Catatan Disporabudpar Kabupaten Sampang 2022 menunjukkan bahwa Pantai Camplong mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya. Namun, Air Terjun Toroan memegang rekor jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Kabupaten Sampang pada tahun 2022. Hanya 26.415 wisatawan yang berkunjung ke Pantai Camplong, dibandingkan dengan 115.266 yang berkunjung ke Air Terjun

² Riskina and Lailatul Qadariyah, "Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal Menggunakan Komponen 4A," *Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2, no. 1 (2022): 8.

Toroan.³ Data ini menunjukkan bahwa Air Terjun Toroan tetap menjadi tujuan wisata utama bagi wisatawan lokal, meskipun Pantai Camplong memiliki potensi wisata yang menarik. Kekhasan dan daya tarik masing-masing lokasi, serta infrastruktur dan layanan tambahan yang ditawarkan, merupakan beberapa variabel yang dapat memengaruhi variasi jumlah wisatawan. Pemerintah tentu harus memperhatikan hal ini secara serius dalam hal pengawasan pariwisata di destinasi potensial Indonesia. Pulau Madura termasuk salah satu tempat yang memiliki potensi ini.⁴

Tentang Kepariwisataan pasal 5 butir a menyebutkan “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.⁵ Dengan kata lain, undang-undang ini menekankan pentingnya mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga norma-norma agama, agar pariwisata dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal. Mengingat mayoritas penduduk Madura beragama Islam, prinsip pengembangan pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai syariah menjadi sangat penting. Dalam Islam, pariwisata bukan sekadar aktivitas rekreasi biasa, melainkan juga

³ Oktavia Tri Wulandari and Miftahul Jannah, “Strategi Pemasaran Pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenity, Dan Ancillary) Terhadap Minat Wisatawan Mengunjungi Kembali Pantai Camplong Kabupaten Sampang,” *Jurnal Administrasi Dan Manajemen* 13, no. 4 (2023):18.

⁴ Farid Ardyansyah and Nasrulloh Nasrulloh, “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Metode Analisis SOAR Pada Pariwisata Syariah Di Pulau Madura,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3783.

⁵ *Indonesia, Undang-Undang Kepariwisataan, UU No. 10 Tahun 2009, Ps. 5, a.*

harus sejalan dengan ajaran agama. Ini berarti setiap aspek pariwisata, termasuk kegiatan yang dilakukan, harus menjaga kehormatan, menghindari hal-hal yang merusak moral, dan selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat.

Membahas tentang pariwisata dalam pandangan Islam tentu saja tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang apa yang agama Islam definisikan sebagai pariwisata, akan lebih komprehensif untuk mempertimbangkan pariwisata dari sudut pandang apa yang "Islam" sebagai agama dan "Umat muslim" penganutnya pikirkan tentangnya dari sudut pandang menerima dan menolak.⁶ Dalam konteks pengembangan pariwisata, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam memengaruhi persepsi dan praktik kegiatan wisata di suatu daerah. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan pariwisata, merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan nilai-nilai etika Islam. Kegiatan wisata tidak hanya bertujuan untuk memperoleh hiburan dan kepuasan jasmani, tetapi juga harus memberikan manfaat, pembelajaran, serta memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Konsep pariwisata dalam Islam menekankan terciptanya kemaslahatan melalui aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat serta mampu memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat⁷. Oleh karena itu, wisatawan dituntut untuk menjaga perilaku, menghormati norma sosial, serta menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak moral dan nilai-nilai keagamaan.

⁶ i Gusti Bagus Rai Utama, "Pariwisata Menurut Pandangan Islam Dan Muslim," *Negative Result*, no. January (2015): 5

⁷ Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.167

Relevansi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sektor pariwisata semakin penting dalam konteks Pulau Madura, mengingat wilayah ini dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki karakteristik masyarakat yang religious. Mayoritas penduduk di seluruh kabupaten di Pulau Madura memeluk agama Islam dengan persentase yang sangat dominan.⁸ Kondisi tersebut menyebabkan nilai-nilai keislaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Madura. Bahkan, masyarakat Madura dikenal memiliki falsafah hidup yang kuat berdasarkan ajaran agama, yang tercermin dalam berbagai tradisi, adat istiadat, serta pola interaksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat⁹

Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata di Madura perlu memperhatikan aspek kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat setempat. Pengelolaan wisata yang mengakomodasi kebutuhan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan etika pergaulan, serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mampu mendukung terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara pengembangan pariwisata dan nilai-nilai Islam tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga identitas budaya dan religiusitas masyarakat Madura sebagai salah satu karakteristik utama daerah tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, konsep *hifdz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) dipandang sebagai salah satu tujuan penting yang

⁸ Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024*. Jakarta: BPS RI.

⁹ Mohammad Takdir, "Potret Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal: Implementasi Nilai-Nilai Harmoni Dalam Ungkapan 'Rampak Naong Bringen Korong' Dalam Kehidupan Masyarakat Madura," *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 1 (September 13, 2018):73.

perlu diperhatikan dalam implementasi *maqashid al-syariah*. *hifdz al-bi'ah* menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia serta generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab.

Dalam konteks pengembangan wisata Pantai Camplong, pendekatan *hifdz al-bi'ah* dapat diwujudkan melalui berbagai upaya pelestarian lingkungan, seperti menjaga kebersihan kawasan pantai, mengurangi pencemaran akibat aktivitas wisata, mengelola sampah secara efektif, serta melindungi ekosistem pesisir yang menjadi bagian penting dari keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pengelola wisata perlu memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dan menerapkan perilaku wisata yang ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan wisata juga menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), penerapan prinsip *hifdz al-bi'ah* dalam pengembangan Pantai Camplong menjadi semakin relevan. Destinasi wisata yang memperhatikan aspek lingkungan tidak hanya mampu menjaga daya tarik alamnya dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi wisatawan yang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Dengan

demikian, Pantai Camplong memiliki peluang untuk berkembang sebagai destinasi wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan Pantai Camplong tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi, melainkan juga berlandaskan pada prinsip *hifdz al-bi`ah* sebagai bagian dari *maqashid al-syariah*. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan Pantai Camplong dapat menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, mampu menjaga kelestarian lingkungan pesisir, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan wisata pantai camplong pada aspek *hifdz al-bi`ah* sementara penerapan nilai-nilai syariah belum menjadi prioritas utama.
2. Belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah daerah yang mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dalam pengembangan wisata pantai camplong.
3. Potensi *mafsadah* (kerusakan) dan *maslahahnya* (kebaikan) sosial dan moral masih muncul akibat aktivitas wisata yang tidak sesuai dengan norma agama.
4. Kurangnya penelitian terdahulu yang mengkaji pengelolaan dan pengembangan pantai camplong dalam perspektif *hifdz al-bi`ah*.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah disebutkan diatas, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji:

1. Kondisi pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang pada saat ini.
2. Relevansi pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong terhadap nilai-nilai *hifdz al-bi`ah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang saat ini?
2. Bagaimana relevansi pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong terhadap nilai-nilai *hifdz al-bi`ah*?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan kajian penelitian ini tentunya mempunyai tujuan serta manfaat untuk memecahkan masalah-masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang saat ini.
 - b. Untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong berdasarkan nilai-nilai *hifdz al-bi`ah*.
2. Kegunaan (manfaat) Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan terkait pengelolaan wisata berbasis *hifdz al-bi`ah*, khususnya dalam konteks wisata halal.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan wisata Pantai Camplong agar sesuai nilai syariah.
- 2) Menjadi panduan bagi pengelola wisata dalam mengembangkan destinasi yang ramah syariah.
- 3) Memberikan wawasan bagi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan wisata berbasis nilai-nilai *hifdz al-bi`ah*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai dasar teoritis dan acuan konseptual. Melalui kajian ini, penulis mengumpulkan dan menguraikan berbagai teori, konsep, serta temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan mencakup buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang kredibel dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menyusun kajian pustaka, penulis berupaya untuk menempatkan penelitian ini dalam kerangka keilmuan yang lebih luas dan menunjukkan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun sejumlah referensi yang mendukung penelitian ini dipaparkan berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi

Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah” Menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui Studi Pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan pariwisata halal, yang mengintegrasikan prinsip prinsip agama Islam dalam pengalaman perjalanan, mampu memberikan dampak positif pada perekonomian secara berkelanjutan. Konsep ini melibatkan elemen makanan halal, akomodasi ramah muslim, dan interaksi sesuai norma agama, yang menciptakan lingkungan sesuai Maqashid Syariah melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan. Pengembangan infrastruktur halal, promosi destinasi, dan penerapan crowdfunding Islam diidentifikasi sebagai strategi penting dalam mengembangkan pariwisata halal.¹⁰

Persamaan penelitian Dede Al Mustaqim dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *maqashid syariah* dalam mengkaji sektor pariwisata. Keduanya sama-sama membahas bagaimana aktivitas dan pengembangan pariwisata dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan metode yang digunakan. Penelitian Dede Al Mustaqim berfokus pada strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), sehingga analisisnya bersifat konseptual dan teoritis. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field*

¹⁰Dede Al Mustaqim, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023):40.

research) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian.

Selain itu, objek penelitian Dede Al Mustaqim adalah pariwisata halal secara umum dengan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi berkelanjutan berdasarkan keseluruhan prinsip Maqashid Syariah. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengkaji pengelolaan dan pengembangan Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang dalam perspektif *hifdz al-bi`ah* sebagai salah satu bagian dari Maqashid Syariah yang berfokus pada aspek pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi pengelolaan kebersihan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan sampah, serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan wisata sebagai bentuk penerapan prinsip *hifdz al-bi`ah*.

2. Selain itu, penelitian Ika Nur Wahyuni dan Novi Diana Badrut Tamami mengkaji aspek perilaku dan preferensi wisatawan sebagai konsumen destinasi wisata, sedangkan penelitian ini mengkaji peran pengelola dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan wisata.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan perspektif *hifdz al-bi`ah* sebagai kerangka analisis untuk menilai pengelolaan dan pengembangan wisata Pantai Camplong dari aspek pelestarian lingkungan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Wahyuni dan Novi Diana Badrut Tamami dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang. Selain itu, kedua

¹¹ Ika Nur Wahyuni and Novi Diana Badrut Tamami, "Preferensi Wisatawan Terhadap Destinasi Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang," *Pamator Journal* 14, no. 1 (2021):60.

penelitian sama-sama menggunakan pendekatan lapangan dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk memahami kondisi pariwisata di Pantai Camplong.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian Ika Nur Wahyuni dan Novi Diana Badrut Tamami berfokus pada preferensi wisatawan terhadap destinasi wisata Pantai Camplong, dengan tujuan mengidentifikasi karakteristik wisatawan serta atribut wisata yang paling diminati oleh pengunjung. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif untuk mengetahui tingkat kepentingan dan preferensi wisatawan terhadap fasilitas, transportasi, akomodasi, aktivitas wisata, dan jenis cinderamata yang tersedia di kawasan wisata.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan Wisata Pantai Camplong dalam perspektif *hifdz al-bi'ah*. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada preferensi wisatawan, melainkan pada bagaimana pengelolaan fasilitas, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, pemeliharaan sarana wisata, serta kebijakan pengembangan destinasi diterapkan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada analisis implementasi prinsip *hifdz al-bi'ah* dalam pengelolaan kawasan wisata guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “*Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*” menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata syariah merupakan inovasi dalam sektor pariwisata yang berorientasi pada penerapan nilai-nilai Islam dalam produk dan layanan wisata. Penelitian ini menjelaskan bahwa preferensi konsumsi dalam Islam menekankan pemanfaatan barang dan jasa yang memberikan manfaat (*maslahah*) serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan. Konsep pariwisata syariah tidak hanya berfokus pada kegiatan rekreasi, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan etika Islam yang tercermin dalam seluruh aktivitas wisata. Selain itu, implementasi pariwisata syariah harus berlandaskan pada tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata syariah melalui jaminan keamanan produk dan jasa, kejelasan informasi, kebebasan memilih kebutuhan yang sesuai syariah, serta perlindungan hak-hak wisatawan dalam memperoleh layanan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penerapan konsep pariwisata syariah yang berlandaskan *maqashid al-syariah* dapat menciptakan pengalaman wisata yang tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, tetapi juga menjamin terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat¹²

¹² Izzy Al Kautsar, Bisnis Pariwisata Halal Bagi Keluarga Muslim di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *Istinbath: Jurnal Hukum*: Vol. 19 No. 01 (2022):76.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *maqashid syariah* dalam menganalisis sektor pariwisata. Kedua penelitian sama-sama menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam memahami pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta menghindarkan berbagai bentuk kemudharatan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, metode penelitian, dan objek yang diteliti. Penelitian Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga pembahasannya lebih menekankan pada aspek teoritis dan regulatif mengenai perkembangan bisnis pariwisata syariah dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian tersebut berfokus pada konsep pariwisata syariah, perlindungan konsumen, serta implementasi tujuan-tujuan *maqashid syariah* seperti *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* dalam layanan wisata.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini juga lebih spesifik, yaitu Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang. Fokus penelitian tidak diarahkan pada konsep bisnis pariwisata syariah maupun perlindungan konsumen, melainkan pada pengelolaan dan pengembangan

destinasi wisata dalam perspektif *hifdz al-bi`ah* yang menekankan aspek pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, kebersihan kawasan wisata, pemeliharaan fasilitas, serta keberlanjutan lingkungan wisata.

Selain itu, penelitian terdahulu mengkaji *maqashid syariah* secara umum melalui pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada implementasi prinsip *hifdz al-bi`ah* dalam praktik pengelolaan wisata di lapangan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *hifdz al-bi`ah* sebagai perspektif utama untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan Wisata Pantai Camplong, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih spesifik mengenai upaya pelestarian lingkungan dalam sektor pariwisata berbasis nilai-nilai Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari skripsi ini dibagi menjadi lima. Dimana dalam setiap bab skripsi ini saling terkait satu sama lain, dengan pembahasan yang berlanjut secara logis dari bab pertama ke bab berikutnya. Setiap bab juga dipecah menjadi beberapa subbab yang fokus pada topik tertentu, memberikan penjelasan mendalam mengenai isu yang dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penelitian.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Bab ini membahas berbagai teori dan referensi yang menjadi dasar dalam penelitian ini, termasuk teori tentang pengelolaan dan pengembangan wisata pantai camplong pada nilai Maqahid Syariah

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, Teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN)

Bab ini memaparkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti secara keseluruhan. Dalam bab ini, disajikan hasil penelitian mengenai tentang pengelolaan dan pengembangan wisata pantai camplong pada nilai *hifdz al-bi`ah*

BAB V (PENUTUP)

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, yang juga berfungsi sebagai jawaban yang sah atas permasalahan yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya. Di bab terakhir ini, penulis juga memberikan saran yang berguna berdasarkan temuan penelitian.